

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Demografis

Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah terletak antara 10935'-11050' BT dan 670'-710' LS dengan luas wilayah 373,70 *km*². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 Kelurahan. Terdapat dua kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas 57,55 *km*² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas 54,11 *km*². Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan dimana sebagian besar lahannya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Selain itu, untuk wilayah terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93 *km*², disusul Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 6,14 *km*². Letak Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara dengan garis pantai berkisar 13,6 km.

Kota Semarang lebih dikenal sebagai kota pesisir yang memiliki topografi bervariasi dari 0,75 meter hingga sekitar 348 meter di atas permukaan laut. Secara morfologis, keadaan lanskap Kota Semarang tergolong unik dan terdiri dari daerah pesisir pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Kawasan pesisir dan dataran rendah berada wilayah Kota Semarang bagian utara, meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat,

Semarang Utara, dan Genuk dengan ketinggian berkisar antara 0,75 hingga 90,56 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah di kawasan pesisir utara juga dikenal sebagai Semarang bawah. Pusat pemerintahan dan perekonomian serta berbagai sarana dan prasarana kota yang penting dan esensial, seperti stasiun kereta api dan bandara terletak di Semarang Bawah. Sementara itu, wilayah selatan Kota Semarang dikenal sebagai Semarang Atas. Kondisi geomorfologi kota Semarang menunjukkan bahwa semakin ke selatan, morfologi kota bagian selatan biasanya berupa perbukitan yang lebih tinggi dari bagian utara kota Semarang. Kawasan perbukitan dengan ketinggian 90,56 hingga 348 meter di atas permukaan laut ini meliputi daerah pinggir dan bagian selatan Kota Semarang, meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Semarang memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Lokasi yang strategis ini juga didukung dengan adanya Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol dimana semakin menguatkan Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang masuk dalam bagian kawasan strategis nasional yang disebut KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi) dimana menjadi pusat aktivitas industri dan


perdagangan, serta pendidikan. Hal tersebut berdampak langsung pada pembangunan yang cukup masif terjadi di Kota Semarang selama beberapa tahun ini. Selain itu, Kota Semarang juga masuk dalam segitiga emas pusat pertumbuhan regional yaitu JOGLOSEMAR yang mencakup DI Yogyakarta, Solo dan Semarang. Bersama dengan kedua kota lainnya, Semarang menjadi kota pusat perkembangan ekonomi Jawa Tengah, baik dari pariwisata dan industri.

Gambar 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021 – 2026

Gambar 2.1.2 Joglosemar dan Kedungsepur



Sumber: RPJMD 2021 – 2026 Kota Semarang

Melihat hal tersebut, Kota Semarang menjadi salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPS berikut jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun 2018 - 2021:

Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang



Sumber: Website Data Semarang Kota

Berdasarkan tabel diatas kecenderungan jumlah penduduk di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan. Kota Semarang merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi se - Provinsi Jawa Tengah dengan rata - rata laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang sebesar 0,73% per tahun. Profil Penduduk jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, akan dapat memberi gambaran potensi sumber daya manusia suatu wilayah dalam kegiatan produksi secara ekonomi dan sosial. Pada tahun 2021, penduduk di Kota Semarang lebih didominasi oleh perempuan dibanding laki – laki dengan sex ratio 98,06%, serta didominasi juga oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja (14-64 tahun) sebesar 1.142.625 dari keseluruhan jumlah penduduk dengan nilai rasio ketergantungan (dependency ratio) yang diketahui sebesar 42,33% untuk Kota Semarang.

Tabel 2.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah
5-9	130.903
10 -14	135.062
15 - 19	129.394
20 - 24	129.411
25 - 29	130.533
30 - 34	128.737
35 - 39	139.321
40 - 44	140.415
45 - 49	122.152
50 - 54	110.764
55 - 59	94.704
60 - 64	77.024
65 - 69	52.400
70 - 74	26.621
>= 75 Tahun	28.928

Sumber: Website Data Semarang Kota

Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk Kota Semarang, tetapi juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi), dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) mengalami penurunan. Hal ini menghasilkan bonus demografi bagi Kota Semarang, dimana akan berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja (labor supply). Bonus Demografi yang dimiliki oleh Kota Semarang harus dapat dikelola dengan baik agar menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan yang kurang baik dapat menjadi sebuah ancaman, dimana akan berdampak pada penyempitan lapangan kerja hingga meningkatnya tingkat pengangguran. Salah satu cara untuk mengantisipasinya dengan mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara selaras dengan penciptaan lapangan kerja, agar dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Di dalam melihat Kondisi Sosial Ekonomi menggunakan tiga variabel yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Kota Semarang sendiri berdasarkan tingkat pendidikannya, memiliki persentase terbesar adalah SLTA/MA sederajat sebesar 26,87% dan rata - rata lama sekolah di Semarang adalah sebesar 10,53 tahun atau dengan kata lain masyarakat Kota Semarang masuk dalam sekolah rata - rata hanya sampai kelas 11 SMA dimana ini sangat jauh dengan angka Harapan Lama Sekolah yang diharapkan sebesar 15,52 Tahun atau setara dengan pendidikan D3. Pemerintah perlu melakukan

upaya untuk meningkatkan akses pendidikan agar angka Harapan Lama Sekolah di Kota Semarang dapat meningkat. Berikut tabel penduduk Kota Semarang yang dirinci berdasarkan tingkat pendidikan formal:

Tabel 2.1.3 Tabel Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	445.627	26,43%
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	254.311	15,08%
3	Tamat SD/MI Sederajat	100.523	5,96%
4	SLTP/Mts / Sederajat	209.035	12,4%
5	SLTA/MA/ Sederajat	452.961	26,87%
6	Diploma I / II	5.408	0,32%
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	52.070	3,09%
8	Diploma IV/Strata I	149.892	8,89%
9	Strata II	15.170	0,9%
10	Strata III	912	0,05%
Jumlah		1.685.909	100,00%

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026

Kemudian, berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian nya, penduduk Kota Semarang mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebesar 29,041%. Disusul dengan pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 12,59%, Wiraswasta sebanyak 4,74%, dan PNS/TNI/POLRI dengan jumlah 2,81%. Sementara itu, jumlah penduduk yang belum dan tidak bekerja adalah 28,37% serta jumlah pelajar/mahasiswa sebanyak 14,42%. Selain beberapa pekerjaan diatas, terdapat pekerjaan yang sifatnya profesi dimana memang memiliki jumlah persentase kecil, namun ragamnya cukup banyak. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.1.4 Tabel Jenis Mata Pencaharian


Jenis Mata Pencaharian	(Jiwa)	(%)	Jenis Mata Pencaharian	(Jiwa)	(%)
Karyawan Swasta	495.764	29,41%	Mekanik	282	0,02%
Mengurus RumahTangga	212.210	12,59%	Apoteker	309	0,02%
Wiraswasta	79.912	4,74%	Industri	200	0,01%
PNS/TNI/POLRI	47.364	2,81%	Wartawan	182	0,01%
Buruh Tani/Perkebunan	33.008	1,96%	Pengacara	166	0,01%
Buruh Harian Lepas	15.202	0,9%	Konstruksi	137	0,01%
Pensiunan	15.526	0,92%	Konsultan	142	0,01%
Guru	14.158	0,84%	Transportasi	123	0,01%
Pedagang	10.438	0,62%	Arsitek	103	0,01%
Petani/Pekebun/Peternak	8.784	0,52%	Notaris	121	0,01%
Karyawan BUMN	5.964	0,35%	Seniman	114	0,01%
Dosen	3.849	0,23%	Buruh Nelayan/Perikanan	59	0,00%
Dokter	2.897	0,17%	Akuntan	40	0,00%
Perawat	2.703	0,16%	Psikiater/Psikolog	38	0,00%
Nelayan/Perikanan	1.557	0,09%	Pilot	19	0,00%
Perdagangan	1.121	0,07%	Buruh Peternakan	16	0,00%
Karyawan Honorer	1.372	0,08%	Peneliti	12	0,00%
Karyawan BUMD	736	0,04%	Lainnya	5.658	0,34%
Bidan	628	0,04%	Belum/Tidak Bekerja	478.225	28,37%
Pelaut	486	0,03%	Pelajar/Mahasiswa	243.111	14,42%

Sumber: Kota Semarang 2021 - 2026

Selanjutnya, rata - rata pendapatan masyarakat Kota Semarang dapat dilihat melalui PDRB per kapita. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, dimana semakin besar pendapatan per kapitanya semakin makmur daerah tersebut. PDRB per kapita ini didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Jumlah PDRB perkapita Kota Semarang dalam kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan tren peningkatan

dengan rata - rata sebesar 96,51 juta dengan pendapatan riil sebesar Rp. 72,52 juta.


Grafik 2.1.1 PDRB Kota Semarang



Sumber: RMPJMD Kota Semarang 2021 - 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa pendapatan perkapita penduduk Kota Semarang tahun 2020 sebesar Rp.102.701.150,- per jiwa/tahun. Kenaikan yang terus terjadi dari tahun 2016 - 2019 menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun - tahun dengan asumsi sebaran kemakmurannya merata. Namun, memang terdapat penurunan pada tahun 2019 yang diakibatkan pandemi Covid-19. Angka PDRB per kapita yang dimiliki Kota Semarang ini tergolong cukup tinggi, dimana jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang hanya sebesar Rp. 54,36 juta. Namun, jika angka ini masih cukup rendah jika dibandingkan kota - kota setara lainnya seperti Kota Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Grafik 2.1.2 Perbandingan PDRB antar Kota



Sumber: RMPJMD Kota Semarang 2021 - 2026

2.1.3 Kondisi Pengelolaan Sampah

Di dalam RPJMD dijabarkan secara lengkap mengenai kondisi serta strategi pengelolaan sampah Kota Semarang. Saat ini, terkait dengan pengelolaan sampah, Kota Semarang juga memperkenalkan aplikasi pelaporan sampah secara digital yaitu SILAMPAH (Sistem Pelaporan Sampah). Aplikasi SILAMPAH merupakan inovasi pengelolaan sampah untuk mengatasi timbulan sampah yang tidak terangkut. Masyarakat dapat melaporkan titik sampah yang belum terangkut tersebut secara *online* dengan mengisi data pada aplikasi ini. Dukungan lainnya adalah pembentukan bank sampah di lingkungan RT/RW, mengubah sampah TPA menjadi sampah organik, bio-metana, PLT Gas Metana dan penancangan “*Semarang Wegah Nyampah*”. Semua ini mendukung kota Semarang menjadi kota yang hijau dan bersih (*Clean and Green City*). Kemudian, pengelolaan sampah di Kota

Semarang menunjukkan perkembangan positif berkat sinergitas seluruh stakeholder persampahan, dimana pada tahun 2020, sekitar 1200 ton produk sampah diangkut ke TPA Jatibarang setiap hari, lebih dari 85% per hari termasuk bahan organik kurang lebih 62% dan sisa nya bahan anorganik. Mengingat jumlah sampah terangkut yang cukup besar, masyarakat diharapkan untuk melakukan pilah sampah agar dapat mengurangi beban TPA. Melalui kegiatan pilah sampah atau bank sampah ini mampu meringankan tugas pemerintah dan dapat fokus bekerjasama dengan stakeholder persampahan untuk memproses sampah di TPA Jatibarang menjadi biogas, pupuk organik, dan melakukan pembangunan PLT Gas Metana yang merupakan hibah dari pemerintah Denmark, dimana nanti nya akan dijual kepada PT.PLN dan dapat didistribusikan untuk 800-1.000 warga sekitar pada radius hingga 1,5 km. Melihat cakupan angka terangkut sampah yang belum mencapai 100% , maka pada tahun 2021 - 2026 program pengelolaan persampahan akan diarahkan pada peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta dilakukan pengurangan sampah dengan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Program ini dilaksanakan untuk mencapai 3 indikator kinerja program yaitu Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA. Selain program untuk permasalahan sampah yang belum terangkut, Pemerintah Kota Semarang juga memiliki program untuk mengatasi

permasalahan sampah di Kota Semarang yang terus meningkat dan saat ini membuat TPA Jatibarang sudah *overload*. Program yang dibuat adalah pembangunan proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan salah satu proyek percontohan bersama dengan 11 kota lainnya di Indonesia. PSEL ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Adanya PSEL ini diharapkan dapat mengurangi lebih dari 80% timbulan sampah Kota Semarang. Lokasi proyek ini berada di TPA Jatibarang dengan luas 4 Ha.

Gambar 2.1.3 Lokasi PSEL Jatibarang



Sumber: RPJMD Kota Semarang Kota Semarang 2021 - 2026

2.2 Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini mengacu kepada


Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal. Pada pasal 5 dikatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang. Kemudian, pada pasal 3 dikatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengelola sampah bersama - sama untuk dapat mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Perda no No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah yang komprehensif, terpadu, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Adanya payung hukum ini mempermudah Pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan tugas untuk melaksanakan pelayanan dalam hal persampahan. Pada Perda ini dijelaskan berbagai hal yang cukup esensial dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Salah satunya sudah mencantumkan secara jelas alur penanganan sampah di Kota Semarang, Alur penanganan sampah dimulai dari pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Dilanjutkan dengan pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Setelah itu dilakukan pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kemudian, dilakukan pengolahan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Selain alur penanganan sampah, pada perda pemerintah daerah

juga wajib menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan dan rencana kerja SKPD. Rencana strategis pengurangan sampah ini salah satu nya wajib memuat target pengurangan sampah yang dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan. pemanfaatan kembali sampah.

Di dalam membatasi timbulan sampah ini Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota no 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Sebenarnya alasan terbentuknya Perwal ini tidak hanya didasari dengan adanya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi wacana mengenai pengurangan sampah plastik ini telah digaungkan secara nasional semenjak tahun 2015 dengan melakukan kebijakan kantong plastik berbayar pada ritel modern dan pada tahun 2016 mekanisme dan ketentuannya mulai untuk diatur, sekaligus mulai diuji coba pada 23 Kota/Kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Di dalam pelaksanaan program ini KLHK bekerjasama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Namun, pada tanggal 1 Oktober 2016 APRINDO memberhentikan uji coba ini. Sehingga Pada tanggal 18 Juni 2019, Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Adanya Perwal ini memang untuk melengkapi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan untuk menjawab urgensi Kota Semarang yang cukup darurat terhadap sampah plastik, mengingat tren laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang terus

meningkat setiap tahun nya akan mempengaruhi penggunaan plastik itu sendiri dan jumlah sampah plastik yang cukup besar di Kota Semarang, dimana dari jumlah volume jumlah sampah yang terangkut untuk masuk ke TPA Jatibarang setiap tahun nya, sebesar 61% merupakan sampah organik dan kurang lebih 39% merupakan sampah anorganik, dan persentase terbesar dari sampah anorganik tersebut adalah sampah plastik. Dibuktikan dengan jumlah sampah plastik di akhir tahun 2022 menjadi penyumbang sampah anorganik terbesar yaitu 17,20% dibandingkan sampah anorganik lain yang jumlahnya paling banyak hanya di angka 10% saja.

Grafik 2.2.1 Jumlah Sampah Plastik di Kota Semarang



Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup